

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TORAJA UTARA
Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 2025

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang .	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tera/tera ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan: a. jenis pelayanan pengujian alat, dan b. pengujian barang. (2) Jenis pelayanan pengujian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. (3) Pengujian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan: a. jenis, dan b. jumlah barang.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur,

A1

A4

				maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. biaya operasi dan pemeliharaan;</p> <p>b. biaya bunga; dan/atau</p> <p>c. biaya modal.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pengelompokan wajib retribusi.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

lu

Am

LAMPIRAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/Pengesehan/Pembatalan	Penjustiran/Penyetalan	Pengujian/Pengesehan/Pembatalan	Penjustiran/Penyetalan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Perteraan					
1.	UKURAN PANJANG					
A.	Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000	-	4.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000	-	8.000	-
	d. Dst.					
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500	-	500	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	-	1.000	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
	4. Dst. s.d. 33					
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000

LAMPIRAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/Pengesehan/Pembatalan	Penjustiran/Penyetalan	Pengujian/Pengesehan/Pembatalan	Penjustiran/Penyetalan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Perteraan					
1.	UKURAN PANJANG					
A.	Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000	-	4.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000	-	8.000	-
	d. Dst.					
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500	-	500	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	-	1.000	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
	4. Dst. s.d. 33					
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000

1. Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera.
2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.
3. Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.
4. Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT

		mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi					
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36		Setiap UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.500	-	2.500	-
B.		Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500	-	2.500	-
No	URAIAN			SATU-AN	TARIF (Rp)	KET.	
C.	1.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					
		a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500			
		b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan percampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000			
		c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500			
	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500			
	3.	UTTP yang ditanam	buah	2.500			
	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	3.000			
	5.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	buah	10.000			
	6.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	buah	10.000			
D.	1.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Ke-	50.000			
	2.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan	Ke-	10.000			

		mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi					
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36		Setiap UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.500	-	2.500	-
No	URAIAN			SATU-AN	TARIF (Rp)	KET.	
C.	1.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					
		a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500			
		b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan percampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000			
		c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500			
	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500			
	3.	UTTP yang ditanam	buah	2.500			
	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	3.000			
	5.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	buah	10.000			
	6.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	buah	10.000			
D.	1.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	sampel			
	2.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	sampel			

di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.

14

A₁

			Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	masen				
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	Pasal 28 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p>		
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	<p>Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Ditambahkan satu pasal mengenai penagihan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Ria Sartika Azahari